



BUPATI MUKOMUKO  
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan pada Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 42).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.

4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang dibantu oleh Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
17. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
18. Bendahara adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APB Desa dalam meningkatkan kapasitas keuangan desa guna percepatan pembangunan desa; dan
- b. Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan APB Desa.

## BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan digunakan untuk :
  - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
  - b. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
  - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Operasional Pemerintah Desa;
  - e. Insentif/honorarium staf desa;
  - f. Insentif/honorarium kelembagaan adat;
  - g. Insentif/honorarium syarak/pengurus keagamaan;
  - h. Insentif/honorarium pertahanan sipil desa; dan
  - i. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan letak geografis.

## BAB IV PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi dasar;
  - b. Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap; dan
  - c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa;

- (2) Pembagian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
  - a. 75% (tujuh puluh lima perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sekabupaten;
  - b. 15% (lima belas perseratus) untuk penambahan Alokasi Siltap dibagi secara proposional kepada seluruh Desa; dan
  - c. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proposional kepada seluruh desa sekabupaten.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 75% (tujuh puluh perseratus) dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (4) Besaran Alokasi penambahan siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, pengalokasian yang besarnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah anggaran Alokasi Dana Desa dihitung dengan proposional sesuai dengan bobot Desa.
- (5) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatas, Pengalokasian yang besarnya 10% (sepuluh perseratus) dari anggaran dana desa dan alokasi dana desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 40% (empat puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (6) Jumlah penduduk, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (5) masing-masing bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan kependudukan.
- (7) Penghitungan rincian alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,40 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD / ADD \text{ Kab} - AD \text{ kab}).$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi formula setiap desa

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten.
- Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten.
- Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten.
- ADD Kab = Besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten.
- (8) Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan klasifikasi desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Penghitungan rincian alokasi penambahan siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- Klasifikasi desa swasembada dengan skor 1,5 (satu koma lima);
  - Klasifikasi desa swakarya dengan skor 1,3 (satu koma tiga); dan
  - Klasifikasi desa swadaya dengan skor 1 (satu).

Untuk perhitungan bobot desa menggunakan rumus sebagai berikut:

Bobot desa = skor desa /  $\sum$  skor total

ATS desa = bobot desa x  $\sum$  pagu ATS

Keterangan :

ATS : Alokasi Tambahan Siltap

## BAB V PEMBAGIAN

### Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pasal 4 tercantum didalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 6

- Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa.
- Penyaluran Alokasi Dana Desa di Lakukan secara bertahap :
  - Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus);

- b. Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Penjelasan persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum didalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa, Kepala Desa selaku pengguna anggaran membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditetapkan.
- (2) Bank dan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa.

## Pasal 9

- (1) Apabila Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa dapat disalurkan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dan Mengikat untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan biaya operasional Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Penjelasan Sistem dan Prosedur Mekanisme Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum didalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal, 30 DESEMBER 2022

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal, 30 DESEMBER 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



ABDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR ..... 45



Pasal 9

- (1) Apabila Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa dapat disalurkan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dan Mengikat untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan biaya operasional Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Penjelasan Sistem dan Prosedur Mekanisme Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum didalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal, 30 DESEMBER 2022

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal, 30 DESEMBER 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR ..... 45





NO	KECAMATAN	Nomor Register	DESA	ALOKASI DASAR				ALOKASI PERAMBAHAN SILTAP				JUMLAH PENDUDUK				JUMLAH PENDUDUK MISKIN				LUAS WILAYAH				Rasio Indeks Kemiskinan Geografis				Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	PAGU ALOKASI DAMA DESA PER DESA 2019-2023
				Klasifikasi Desa	Skor	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Alokasi	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Alokasi	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Alokasi	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Alokasi	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Alokasi				
105	Penarik	1706102013	Sido Mulyo	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	894	0.0052	0.0021	171	0.0127	0.0025	31,613	0.0080	0.0076	43,411	0.0073	0.0022	0.0076	49,384,967	441,743,000									
106	Penarik	1706102014	Marga Mukti	329,391,892	1.5	0.0075	72,652,757	1103	0.0064	0.0025	85	0.0026	0.0005	12,344	0.0031	0.0059	50,745	0.0086	0.0026	0.0059	38,628,783	440,673,000									
107	XIV Koto	1706112001	Laibak Sannai	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	1857	0.0107	0.0043	35	0.0026	0.0013	20,343	0.0052	0.0014	27,419	0.0046	0.0014	0.0074	48,393,874	440,751,000									
108	XIV Koto	1706112002	Rawa Mulya	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	1904	0.0110	0.0044	77	0.0057	0.0011	25,228	0.0059	0.0018	34,877	0.0059	0.0018	0.0079	51,257,102	453,302,000									
109	XIV Koto	1706112003	Rawa Bangun	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	1097	0.0063	0.0025	90	0.0067	0.0013	24,688	0.0063	0.0018	35,756	0.0060	0.0018	0.0063	40,953,402	433,311,000									
110	XIV Koto	1706112004	Tanjung Mulya	329,391,892	1.5	0.0075	72,652,757	2445	0.0149	0.0056	120	0.0089	0.0018	32,290	0.0082	0.0017	33,120	0.0056	0.0017	0.0099	64,427,564	466,472,000									
111	XIV Koto	1706112005	Duaun Baru Pelokan	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	1718	0.0116	0.0046	176	0.0131	0.0026	28,655	0.0073	0.0027	36,737	0.0062	0.0019	0.0098	50,340,043	442,698,000									
112	XIV Koto	1706112006	Laibak Sannai II	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	898	0.0052	0.0021	77	0.0057	0.0011	17,164	0.0044	0.0004	43,046	0.0073	0.0022	0.0058	37,872,201	430,230,000									
113	XIV Koto	1706112009	Laibak Sannai III	329,391,892	1.5	0.0075	72,652,757	1157	0.0067	0.0027	56	0.0042	0.0008	7,654	0.0019	0.0002	29,893	0.0050	0.0015	0.0052	33,827,756	435,872,000									
114	XIV Koto	1706112005	Laibak Sannai II	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	946	0.0054	0.0022	241	0.0179	0.0036	6,608	0.0017	0.0002	48,402	0.0082	0.0024	0.0084	54,416,768	446,774,000									
115	V Koto	1706122001	Lalang Lusa	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	870	0.0050	0.0020	111	0.0082	0.0016	32,290	0.0082	0.0024	40,396	0.0068	0.0020	0.0065	42,361,461	434,719,000									
116	V Koto	1706122002	Renno	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	624	0.0036	0.0014	63	0.0047	0.0009	14,828	0.0038	0.0004	48,281	0.0081	0.0024	0.0052	33,753,747	426,111,000									
117	V Koto	1706122003	Pondok Pajujiang	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	770	0.0050	0.0020	111	0.0082	0.0016	32,290	0.0082	0.0024	40,396	0.0068	0.0020	0.0065	42,361,461	434,719,000									
118	V Koto	1706122004	Talang Petai	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	664	0.0038	0.0015	121	0.0090	0.0018	15,054	0.0038	0.0004	43,326	0.0082	0.0024	0.0062	39,996,490	417,824,000									
119	V Koto	1706122005	Sungai Lintang	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	474	0.0047	0.0011	38	0.0028	0.0006	27,471	0.0070	0.0007	48,014	0.0081	0.0024	0.0048	31,100,969	423,459,000									
120	V Koto	1706122006	Pondok Tengah	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	817	0.0047	0.0019	74	0.0055	0.0011	13,925	0.0035	0.0004	35,095	0.0059	0.0018	0.0051	33,218,748	425,576,000									
121	V Koto	1706122007	Talang Sakti	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	682	0.0039	0.0016	159	0.0118	0.0024	12,796	0.0033	0.0003	47,725	0.0081	0.0024	0.0067	43,358,228	435,716,000									
122	V Koto	1706122008	Talang Sepakat	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	922	0.0053	0.0021	136	0.0101	0.0020	17,312	0.0044	0.0004	34,840	0.0059	0.0018	0.0057	41,244,821	433,602,000									
123	V Koto	1706122009	Laibak Cahau	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	882	0.0051	0.0020	99	0.0073	0.0015	20,112	0.0051	0.0005	33,008	0.0056	0.0017	0.0057	36,939,488	445,850,000									
124	V Koto	1706122010	Sungai Rengas	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	472	0.0027	0.0011	6	0.0060	0.0012	22,206	0.0057	0.0006	46,286	0.0078	0.0023	0.0041	26,546,775	418,904,000									
125	Air Majunto	1706132001	Pondok Makmur	329,391,892	1.5	0.0075	72,652,757	1424	0.0082	0.0033	69	0.0051	0.0010	8,325	0.0021	0.0002	43,921	0.0074	0.0022	0.0067	43,803,038	442,052,000									
126	Air Majunto	1706132002	Manjuntio Jaya	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	937	0.0054	0.0022	81	0.0060	0.0012	97,022	0.0247	0.0025	35,872	0.0061	0.0018	0.0076	49,694,700	442,052,000									
127	Air Majunto	1706132003	Pirra Makmur	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	1724	0.0099	0.0040	188	0.0139	0.0028	27,746	0.0058	0.0006	22,014	0.0037	0.0011	0.0085	54,951,128	447,309,000									
128	Air Majunto	1706132004	Agung Jaya	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	1817	0.0105	0.0042	103	0.0076	0.0015	15,054	0.0038	0.0004	20,807	0.0035	0.0011	0.0072	45,480,307	438,838,000									
129	Air Majunto	1706132005	Pirra Mulya	329,391,892	1.5	0.0075	72,652,757	1703	0.0098	0.0039	67	0.0050	0.0010	11,290	0.0029	0.0003	36,461	0.0062	0.0018	0.0071	45,828,235	447,873,000									
130	Air Majunto	1706132006	Kota Praja	329,391,892	1.5	0.0075	72,652,757	1182	0.0068	0.0027	57	0.0042	0.0008	22,581	0.0057	0.0006	15,752	0.0027	0.0008	0.0049	32,116,908	434,162,000									
131	Air Majunto	1706132007	Sinar Jaya	329,391,892	1.5	0.0075	72,652,757	1104	0.0064	0.0025	128	0.0095	0.0019	6,849	0.0017	0.0002	49,260	0.0083	0.0025	0.0071	46,211,937	448,257,000									
132	Air Majunto	1706132008	Sido Makmur	329,391,892	1.5	0.0075	72,652,757	1305	0.0075	0.0030	134	0.0099	0.0020	7,753	0.0020	0.0002	43,680	0.0074	0.0022	0.0074	48,130,104	450,175,000									
133	Air Dikit	1706142001	Duaun Baru V Koto	329,391,892	1.5	0.0075	72,652,757	829	0.0048	0.0019	33	0.0024	0.0005	28,435	0.0072	0.0007	22,806	0.0038	0.0012	0.0043	27,804,564	429,849,000									
134	Air Dikit	1706142002	Air Dikit	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	1929	0.0111	0.0044	65	0.0048	0.0010	57,205	0.0146	0.0015	26,478	0.0045	0.0013	0.0092	53,333,642	445,691,000									
135	Air Dikit	1706142003	Pondok Lintang	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	1134	0.0065	0.0026	74	0.0055	0.0011	33,886	0.0086	0.0009	34,526	0.0058	0.0017	0.0063	41,082,340	433,440,000									
136	Air Dikit	1706142004	Sari Bulan	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	1039	0.0060	0.0024	107	0.0079	0.0016	24,809	0.0063	0.0006	23,739	0.0040	0.0012	0.0038	37,790,670	430,148,000									
137	Air Dikit	1706142005	Sari Makmur	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	383	0.0022	0.0009	11	0.0008	0.0002	8,171	0.0021	0.0002	50,686	0.0085	0.0026	0.0038	24,820,617	417,178,000									
138	Air Dikit	1706142006	Sumber Sari	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	944	0.0054	0.0022	101	0.0008	0.0002	8,171	0.0021	0.0002	42,565	0.0072	0.0022	0.0091	39,892,276	432,250,000									
139	Air Dikit	1706142007	Air Kasai	329,391,892	1.5	0.0075	72,652,757	720	0.0041	0.0017	34	0.0025	0.0005	16,726	0.0043	0.0004	30,171	0.0051	0.0015	0.0041	26,753,442	428,798,000									
140	Sungai Rumbia	1706152001	Renak Mudik	329,391,892	1.5	0.0075	72,652,757	1159	0.0067	0.0027	17	0.0013	0.0003	18,065	0.0046	0.0005	34,108	0.0058	0.0017	0.0051	33,206,532	435,251,000									
141	Sungai Rumbia	1706152002	Padang Gedcing	329,391,892	1.5	0.0075	72,652,757	1166	0.0067	0.0027	37	0.0027	0.0005	19,570	0.0050	0.0005	50,213	0.0085	0.0025	0.0063	40,785,954	442,831,000									
142	Sungai Rumbia	1706152003	Gajah Mati	329,391,892	1.5	0.0075	72,652,757	945	0.0054	0.0022	40	0.0030	0.0006	12,043	0.0031	0.0003	24,844	0.0042	0.0013	0.0043	28,175,153	430,220,000									
143	Sungai Rumbia	1706152004	Mejar Sari	329,391,892	1.5	0.0075	72,652,757	1035	0.0060	0.0024	71	0.0053	0.0011	11,788	0.0030	0.0003	38,501	0.0065	0.0019	0.0057	36,961,606	439,006,000									
144	Sungai Rumbia	1706152005	Sido Dadi	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	1108	0.0064	0.0026	50	0.0037	0.0007	24,086	0.0061	0.0006	45,524	0.0077	0.0023	0.0062	40,375,101	432,733,000									
145	Sungai Rumbia	1706152006	Sumber Makmur	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	1350	0.0078	0.0031	96	0.0071	0.0014	22,581	0.0057	0.0006	39,741	0.0067	0.0020	0.0071	46,283,528	438,641,000									
146	Sungai Rumbia	1706152007	Talang Gading	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	615	0.0035	0.0014	17	0.0013	0.0003	15,054	0.0038	0.0004	43,029	0.0073	0.0022	0.0042	27,494,322	419,852,000									
147	Sungai Rumbia	1706152008	Gedding Jaya	329,391,892	1.3	0.0065	62,965,723	575	0.0033	0.0013	58	0.0043	0.0009	18,065	0.0046	0.0005	45,481	0.0077	0.0022	0.0049	32,152,470	424,510,000									
148	Sungai Rumbia	1706152009	Banjari Sari	329,391,892	1.5	0.0075	72,652,757	851	0.0049	0.0020	38	0.0028	0.0006	11,094	0.0028	0.0003	49,520	0.0084	0.0025	0.0053	34,533,694	436,578,000									
<b>TOTAL</b>				<b>48,750,000,000</b>	<b>201</b>	<b>1</b>	<b>9,750,000,000</b>	<b>173,580</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13,488</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3,929</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5,929</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6,500,000,000</b>	<b>65,000,000,000</b>									

PENJELASAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

A. TAHAP PERTAMA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
  - 1) Surat Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko; *(format terlampir)*
  - 2) Rekomendasi penyaluran dari kecamatan; *(format terlampir)*
  - 3) Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko; *(format terlampir)*
  - 4) Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama; *format terlampir)*
  - 5) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahun 2022 yang telah diverifikasi sekretaris desa; *(format siskeudes)*
  - 6) Laporan Realisasi Pajak tahun 2022; *(format siskeudes)*
  - 7) Buku Kas Umum tahun 2022; *(format siskeudes)*
  - 8) Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
  - 9) Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
  - 10) Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
  - 11) Foto copi NPWP Desa;
  - 12) Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
  - 13) Foto Kopi KTP Kepala Desa;
  - 14) Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan; dan
  - 15) Arsip data komputer (backup) siskeudes tahun 2022.

B. TAHAP KEDUA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
  - 1) Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
  - 2) Rekomendasi penyaluran dari kecamatan; *(format terlampir)*
  - 3) Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko; *(format terlampir)*
  - 4) Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tahun 2022; *(format siskeudes)*
  - 5) Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua; *(format terlampir)*
  - 6) Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahap I *(format terlampir)*
  - 7) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahap I yang telah diverifikasi sekretaris desa; *(format siskeudes)*
  - 8) Laporan Realisasi Pajak tahap I; *(format siskeudes)*
  - 9) Buku Kas Umum Tahap I; *(format siskeudes)*
  - 10) Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
  - 11) Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
  - 12) Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
  - 13) Foto copi NPWP Desa;

- 14) Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
- 15) Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
- 16) Arsip data computer (backup) siskeudes Tahap I

### C. TAHAP KETIGA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
  - 1) Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
  - 2) Rekomendasi penyaluran dari kecamatan; (*format terlampir*)
  - 3) Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko; (*format terlampir*)
  - 4) Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Semester I; (*format siskeudes*)
  - 5) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa s/d tahap II (*format terlampir*);
  - 6) Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua; (*format terlampir*)
  - 7) Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahap II (*format terlampir*)
  - 8) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) s/d tahap II yang telah diverifikasi sekretaris desa; (*format siskeudes*)
  - 9) Laporan Realisasi Pajak s/d tahap II; (*format siskeudes*)
  - 10) Buku Kas Umum s/d Tahap II; (*format siskeudes*)
  - 11) Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
  - 12) Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
  - 13) Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
  - 14) Foto copi NPWP Desa;
  - 15) Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
  - 16) Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
  - 17) Arsip data computer (backup) siskeudes s/d Tahap II

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TANGGAL 30 DESEMBER 2022

PENJELASAN SISTEM DAN PROSEDUR MEKANISME  
PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
UNTUK BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

- a. Pemerintah Desa mengajukan usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi dan verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Kecamatan.
- b. Usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
  1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
  2. Peraturan Kepala Desa tentang Belanja Wajib dan Mengikat untuk pembayaran Penghasila Tetap Perangkat Desa, Insentif Dusun, Tunjangan Perangkat Desa dan Operasional Rutin Kantor;
  3. Foto Kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
  4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kaur Keuangan;
  5. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
  6. Foto Kopi NPWP Desa;
  7. Foto Kopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa; dan
  8. Rincian Penggunaan Dana Wajib mengikat sebagaimana format terlampir.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Format pengantar dari Dinas PMD / Instansi Pengendali Teknis Penyaluran



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Imam Bonjol Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko  
Laman: [http:// dpmd.mukomukokab.go.id](http://dpmd.mukomukokab.go.id) E-mail: mukomukodpmd@gmail.com

.....,..... 20....

Nomor	: ..../...../20....	Yth,	Kepada
Sifat	: Penting		Bapak Bupati Mukomuko
Lampiran	: 1 (satu) berkas		c.q. Kepala BKD Kabupaten
Hal.	: Penyaluran Alokasi Dana		Mukomuko
	Desa (ADD) Tahap ....		di -
	Tahun....		Mukomuko

Dasar Peraturan Bupati Nomor .....Tahun 20..... tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetaan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun ....., memperhatikan Surat camat ..... Nomor .....tanggal..... hal Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa .....

Sehubungan hal tersebut kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap ..... Sebagai berikut :

- Desa : .....
- Jumlah : Rp.....  
Terbilang : .....

Adapun pertimbangan :

- Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
- Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
- .....dst (Sesuai dengan tahap)

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DINAS

.....



2. Format Rekomendasi dari Camat



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**KECAMATAN.....**

Alamat : Jln .....

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor: .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : Camat .....

Sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa..... Kecamatan..... Nomor.....tanggal ..... Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ....., maka dengan meneliti berkas persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kami sampaikan bahwa desa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan proses penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ..... sebesar ..... (terbilang: .....)

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk data dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

CAMAT.....,

.....

Tembusan :

1. Bupati Mukomuko
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
3. Kepala Badan Keangan Daerah Kabupaten Mukomuko
4. Kepala Desa ybs.

3. Format Surat Permohonan Penyaluran



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**KECAMATAN.....**  
**DESA.....**

Alamat : Jln .....

.....,..... 20....

Nomor : ...../...../20....  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal. : Permohonan Penyaluran .....  
Tahap .... Tahun....

Kepada  
Yth, Bapak Bupati Mukomuko  
c.q. Kepala BKD Kabupaten  
Mukomuko  
di -  
Mukomuko

Berdasarkan Peraturan Desa..... Nomor ..... Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa) Tahap ..... sebesar Rp. .... (terbilang.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa .....,

.....

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
- 2. Camat .....

4.Format Rencana Penggunaan Dana



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**KECAMATAN.....**  
**DESA.....**

Alamat : Jln .....

**RENCANA PENGGUNAAN DANA**  
**ALOKASI DANA DESA TAHAP .....**

Desa : .....  
Kecamatan : .....

No.	Bidang	Kegiatan	Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah	Sumber Dana
1.			2.1.....			
2.			2.2.....			
3.			2.3.....			
4.			2.4.....			
5.			dst			
				Jumlah .....		

Terbilang : .....

Kepala Desa ....., \*

Bendahara Desa,

.....

.....

Keterangan :

\* Nama Desa

5. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI REKENING KAS DESA



**KOP SURAT PEMERINTAH DESA**

Alamat : Jln

Telah diterima dari : Bendahara Umum Daerah / Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko

Untuk : Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap .....Tahun Anggaran 2023

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor rekening : .....

Nama rekening : .....

Nama bank : .....

.....tanggal.....

KEPALA DESA



\_\_\_\_\_

6.Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

KOP DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN .....\*  
TAHAP .... TAHUN ANGGARAN .....

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tgl Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet)	Jumlah Pengeluaran (Kredit)	Saldo	Ket.
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- Tahap Pertama					
	- Tahap Kedua					
dst..	.....					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	Kegiatan .....					
2.1.3	dst .....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan .....					
2.2.2	Kegiatan .....					
2.2.3	dst .....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	Kegiatan .....					
2.3.3	dst .....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	Kegiatan .....					
2.4.3	dst .....					
	Jumlah				Rp. ....	

Bendahara Desa

Disetujui Oleh

Kepala Desa.....,

.....

.....

Keterangan :

- Dana Desa/Alokasi Dana Desa

7. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor : ...../SPTB/Kode Desa/2xxx

1. Bidang : ..... (diisi nama Bidang)
2. Kegiatan : ..... (diisi nama Kegiatan)
3. Pagu : ..... (diisi jumlah pagu Kegiatan)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa..... (diisi nama Desa) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran atau belanja yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut ;

No	Rekening Rincian Objek Belanja		Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah (Rp.)
	Kode Rekening	Nama Rekening			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							
					Jumlah SPTB Ini.....		
					Jumlah SPTB Yang Lalu.....		
					Jumlah s/d SPTB Ini .....		
					Sisa Dana.....		

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Desa ..... (diisi nama Desa) untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....2xxx

Kepala Desa.....,

.....

Keterangan :

- SPTB ini dibuat per-Bidang Kegiatan disampaikan sebagai lampiran SPJ Belanja pada saat mengajukan tahap berikutnya
- Cara pengisian kolom sebagai berikut ;
- 1. Kolom 2 diisi kode rekening rincian objek belanja
- 2. Kolom 3 diisi nama rekening dan sub rincian objek belanja
- 3. Kolom 4 diisi penerima pembayaran
- 4. Kolom 5 diisi uraian/keterangan mengenai pembayaran yang dilakukan
- 5. Kolom 6 diisi tanggal bukti
- 6. Kolom 7 diisi nomor bukti
- 7. Kolom 8 diisi jumlah rupiah yang dibayarkan

## 8.Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD/DD

### LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN .....

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Bulan : .....

No	Uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Output	Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah (Rp)	Ket

....., .....20XX

Bendahara

Kepala Desa

(.....)

(.....)





10.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

KOP DESA

PENGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Pemerintahan Desa		
2.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.1.1	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.2	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.2.	Operasional Pemerintah Desa		
2.1.2.1	- ATK		
2.1.2.2	- Penggandaan		
2.1.2.3	- Lisrik		
2.1.2.4	- Dll		

Disetujui Oleh

Kepala Desa.....

.....

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN